

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
2024

Kpt 1785 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) PKPU No. 14 Tahun 2024 mengenai Dana Kampanye; BA No. 515/PL.02.5-BA/3202/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 1781 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 1782 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 yang ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistic, dan manajemen kampanye/konsultan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 4 hlm